

PENEMPATAN PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI PADA <i>AERODROME</i> GUNA PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN		
2017		
PERKA BMKG NO.8, BN 2017/ NO 776, 13 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENEMPATAN PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI PADA <i>AERODROME</i> GUNA PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN		
ABSTRAK	-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk menjamin keakurasian data hasil pengamatan meteorologi pada <i>aerodrome</i> guna pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. <i>Aerodrome</i> merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat, lepas landas, dan pergerakan pesawat udara. Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman penempatan peralatan pengamatan meteorologi pada <i>Aerodrome</i> guna menjamin keakurasian data hasil pengamatan untuk pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Pedoman penempatan peralatan pengamatan meteorologi pada <i>Aerodrome</i> wajib digunakan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; b. unit pengelola Bandar Udara; dan/atau c. stasiun meteorologi penerbangan. Penentuan dasar letak penempatan peralatan pengamatan meteorologi pada <i>Aerodrome</i> harus dikoordinasikan kepada: a. pengelola Bandar Udara; b. otoritas Bandar Udara; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No 46 Tahun 2012; Perpres No. 61 Tahun 2008; Permenhub No. PM 9 Tahun 2015 jo. Permenhub No. PM 55 Tahun 2015; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo. Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; dan Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Penempatan Peralatan Pengamatan Meteorologi pada <i>Aerodrome</i> Guna Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan.
CATATAN	:	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 2 Juni 2017 dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2017.
	-	Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.197/UM.106/KB/BMG-06 tentang Pedoman Pembangunan Stasiun Meteorologi untuk Pelayanan Penerbangan dengan Panjang Landas Pacu Kurang dari 2000 meter, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.